



P U T U S A N

Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,  
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di  
KABUPATEN DEMAK, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,  
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di  
KABUPATEN DEMAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca surat-surat perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 15 Januari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal 15 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1219/45/X/2019, tanggal 30 September 2019; ,
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama ± 3 tahun 10 bulan, sudah melakukan

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 1 dari 12 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama -, perempuan NIK 332101500220001, tempat tanggal lahir Demak 10 Januari 2022 sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat kalau bekerja, sebagian besar penghasilannya digunakan oleh Tergugat sendiri. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus bekerja sendiri. Sehingga menjadikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak;

4. Bahwa akibatnya sejak bulan Juli 2023, tanpa pamit Penggugat Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah  $\pm$  6 bulan lamanya. Selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi;

5. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan keluarga dari Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa anak / anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, oleh

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut di atas;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama -, perempuan NIK 332101500220001, tempat tanggal lahir Demak 10 Januari 2022 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angka 8 dan petitum angka 3 hak asuh anak dicabut;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321014111020003, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 18 Juni 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1219/45/X/2019 tanggal 30 September 2019, yang dikeluarkan dari KUA Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GROBOGAN, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat kalau bekerja, sebagian besar penghasilannya digunakan oleh Tergugat sendiri;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2023 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
  - Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
  - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
2. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat kalau bekerja, sebagian besar penghasilannya digunakan oleh Tergugat sendiri;
  - Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2023 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
  - Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
  - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat berdomisili di KABUPATEN DEMAK, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama, dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat kalau bekerja, sebagian besar penghasilannya digunakan oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان  
يحكم على احد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأ  
باه روح العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Dmk



*ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;*

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Luqman Suadi, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. Makali serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Luqman Suadi, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Makali**

**Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya	:	Rp	390.000,00

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan

n

4. PNBP : Rp 20.000,00

Panggilan : Rp 100.000,00

5. Biaya

Penyumpah

an

6. Biaya : Rp 10.000,00

Redaksi

7. Biaya Meterai : R 10.000,0

p 0

---

Jumlah : R 635.000,

p 00

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Dmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)